

# **Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia**

## ***Constitutional Aspects of Blasphemy and Their Criminal Liability in Indonesia***

**Ajie Ramdan**

Pusat Studi Kebijakan Kriminal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung  
E-mail: ajie.ramdan@unpad.ac.id

Naskah diterima: 06/04/2017 revisi: 14/01/2018 disetujui: 20/06/2018

### **Abstrak**

Penodaan agama dalam konteks penafsiran konstitusi telah dijabarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009. UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Pembatasan-pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis [vide Pasal 28] ayat (2) UUD 1945]. Tulisan ini akan menganalisis aspek-aspek konstitusionalitas penodaan agama serta pertanggungjawaban pidana dalam kasus yang dialami oleh Basuki Tjahaja Purnama. Karena pidatonya di kepulauan seribu memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 156a KUHPidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.JktUtr. Konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal liability /toerekeningvatsbaarheid*) atau sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut

oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Analisis pertanggungjawaban pidana dalam delik penodaan agama Islam dalam tulisan ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, Putusan Pengadilan tentang Penodaan Agama dan perbandingan pertanggungjawaban pidana di Belanda dan Inggris.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Penodaan Agama, KUHP.

### **Abstract**

*Blasphemy in the context of interpretation of the constitution has been elaborated by the Constitutional Court (MK) in Decision Number 140/PUU-VII/2009. The Prevention of Blasphemy Law does not specify restrictions on religious freedom, but restrictions on issuing feelings or committing acts of hostility, abuse or desecration against a religion as well as restrictions on interpretation or activities that deviate from the principles of the teachings of the religion adopted in Indonesia. These restrictions can only be done by Law with the sole purpose of guaranteeing recognition and respect for the freedom of others and to fulfill just demands in accordance with moral considerations, religious values, security and public order in a democratic society. [vide Article 28] paragraph (2) of the 1945 Constitution]. This paper will analyze aspects of constitutionality of blasphemy and criminal liability in the case experienced by Basuki Tjahaja Purnama. Because his speech in the thousand islands fulfilled the elements of criminal acts in Article 156a of the Criminal Code based on the North Jakarta District Court Decision Number 1537/Pid.B/2016/PN.JktUtr. The concept of criminal liability (criminal liability/toerekeningvatsbaarheid) or actually does not only involve legal matters, but also concerns the general moral values or morality adopted by a society or groups in society. Analysis of criminal responsibility in the Islamic blasphemy offense in this paper uses the theory of criminal responsibility, Constitutional Court decision No. 140/PUU-VII/2009, Court Decision on Blasphemy and a comparison of criminal liability in the Netherlands and England.*

**Keyword:** Criminal Liability, Blasphemy, The Criminal Code.

## **PENDAHULUAN**

Konstitusi (*constitution*) merupakan suatu pengertian tentang seperangkat prinsip-prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi.<sup>1</sup> Nilai dan norma dasar yang mengatur tentang Agama terdapat dalam Bab XI. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Negara

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 2015, h. 27.

berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, apabila ada yang melakukan penodaan agama harus mendapatkan sanksi hukum yang tegas dari negara.

Setelah video pidato Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta di-*upload* oleh Buni Yani dan beredar di Media Sosial yang bersumber dari Humas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam kunjungan kerjanya di kepulauan Seribu ucapannya:<sup>2</sup>

*"... Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa."*

Sebagai Calon Gubernur petahana telah menimbulkan kegaduhan yang mengganggu ketertiban umum yaitu tersinggungnya Umat Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya laporan dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok kepada polisi mulai tanggal 6 Oktober sampai 21 Oktober 2016. Laporan polisi pertama dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan dan Gus Joy Setiawan pada tanggal 6 Oktober 2016. Kemudian, dilanjutkan oleh pelapor atas nama Muhammad Burhanuddin, Habib Muchsin Alatas, Willyuddin Abdul Rasyid Dhani, Syamsu Hilal, dan Pedri Kasman yang membuat laporan polisi pada 7 Oktober. Selanjutnya, laporan polisi pada tanggal 9 Oktober 2016 dilakukan atas nama pelapor Iman Sudirman. Lalu, ada pelapor atas nama Nandi Naksabandi dan Muchsin Alhabsy pada 10 Oktober. Pada 12 Oktober, ada laporan polisi atas nama pelapor Ibnu Baskoro dan 20 Oktober atas nama pelapor Aswar. Terakhir, pada 21 Oktober 2016 atas nama pelapor Irena Handono dan Muhammad Asroi Saputra.<sup>3</sup> Pelaporan terhadap Ahok tersebut ada di beberapa Polda hingga berjumlah 11 laporan. Bareskrim kemudian menarik semua penanganan kasus itu ke Mabes Polri.<sup>4</sup>

Apabila melihat konstitusi Indonesia UUD 1945 sangat jelas jaminan kemerdekaan warga negara Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing

<sup>2</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=bTAKjnCBUMw>, diunduh 28 Maret 2018.

<sup>3</sup> <http://wartakota.tribunnews.com/2017/01/03/inilah-14-saksi-kunci-pelapor-penistaan-agama-yang-jadikan-ahok-terdakwa>, diunduh 28 Maret 2018.

<sup>4</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3338806/begini-perjalanan-kasus-dugaan-penistaan-agama-oleh-ahok-di-bareskrim>, diunduh 28 Maret 2018.

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, ucapan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta harus mendapatkan sanksi yang tegas dari negara.

Pasca laporan tersebut para pelapor meminta Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada tanggal 11 Oktober 2016 MUI mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia menyatakan pernyataan Basuki Tjahaja Purnama tersebut dikategorikan: (1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Karena menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Salah satu rekomendasi MUI adalah aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Reaksi atas ucapan Ahok disambut demonstrasi besar oleh Umat Islam pada tanggal 14 Oktober 2016.<sup>6</sup> Demonstrasi yang lebih besar dihadiri oleh umat Islam kurang lebih satu juta orang kemudian terjadi kembali pada tanggal 4 November 2016.<sup>7</sup> Bareskrim POLRI mengadakan gelar perkara terbuka terbatas pada tanggal 15 November 2016 dengan mengundang Pelapor, Terlapor, Saksi dan Ahli. Keesokan harinya pada tanggal 16 November 2016 jam 10.00 pagi Bareskrim mengumumkan penetapan Tersangka calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka penodaan agama.<sup>8</sup> Demonstrasi lebih besar kemudian terjadi kembali pada hari Jum'at 2 Desember 2016 dengan tuntutan Polisi melakukan penahanan Tersangka penista agama calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.<sup>9</sup> Saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memvonis Mantan Gubernur DKI Jakarta 2 tahun penjara. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Tidak puas dengan putusan tersebut tanggal 2 Februari 2018 Ahok mengajukan PK ke Mahkamah Agung melalui pengacaranya.<sup>10</sup> Pada tanggal 26 Maret 2018 Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) yang

<sup>5</sup> <http://berita.islamedia.id/2016/10/inilah-fatwa-lengkap-mui-ahok-terbukti-menghina-alquran-ulama.html>, diunduh 1 Februari 2017.

<sup>6</sup> <https://metro.tempo.co/read/812293/jika-polisi-tak-tangkap-ahok-ini-ancaman-rizieq-fpi>, diunduh 28 Maret 2018

<sup>7</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/04/og4c9e361-komnas-ham-aksi-4-november-demo-paling-bermartabat>, diunduh 28 Maret 2018.

<sup>8</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/16/10083881/bareskrim.tetapkan.ahok.sebagai.tersangka.penistaan.agama>, diunduh 28 Maret 2018.

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3348460/gnpf-mui-gelar-aksi-2-desember-ini-tuntutannya>, diunduh 28 Maret 2018.

<sup>10</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/26/05491211/mengapa-ahok-ajukan-pk-atas-vonisnya>, diunduh 28 Maret 2018.

diajukan oleh Ahok. Pertimbangan PK itu ditolak karena semua alasannya tak dapat dibenarkan.<sup>11</sup>

Kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Ahok mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Indonesia dan<sup>12</sup> pemberitaan internasional. Kasus penodaan agama merupakan hal yang sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia. Artinya persoalan penodaan agama apapun harus mempunyai mekanisme pertanggungjawaban. Penulis bertujuan melakukan pengkajian terhadap konsep pertanggungjawaban pidana Ahok sebagai Terpidana penodaan agama dengan melakukan perbandingan kasus Tindak Pidana Penodaan Agama dalam perkara lainnya. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Basuki Tjahaja Purnama atas pidatonya di kepulauan seribu? Bagaimanakah perbandingan pertanggungjawaban pidana Tindak Pidana Penodaan Agama dalam perkara lainnya?

## PEMBAHASAN

Substansi penting dari UU No.1/PNPS/1965 adalah terletak pada Pasal I: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Sedangkan Pasal 2 dan seterusnya merupakan pasal-pasal yang mengatur tentang aturan teknis pelaksanaan gagasan pokok Pasal 1.<sup>13</sup> Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 telah diputuskan sebagai delik pidana yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya masih bisa diterapkan dan menjerat siapapun yang diduga melakukannya. Putusan MK menyatakan UU No.1/PNPS/1965 konstitusional dimaksudkan agar negara memiliki legitimasi untuk membatasi terjadinya penodaan agama berdasarkan UU. Jika UU No.1/PNPS/1965 dinyatakan bertentangan dengan dengan UUD 1945, hal tersebut akan menimbulkan hilangnya jaminan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap berbagai agama di tanah air. Apalagi, jika pencabutan UU tersebut dilakukan, seseorang atau sekelompok orang juga bisa bebas menodai ajaran agama tanpa terkena hukuman apa

<sup>11</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/26/16581111/pk-ahok-ditolak-ma>, diunduh 28 Maret 2018.

<sup>12</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3497449/sorotan-internasional-di-kasus-ahok-dari-dubes-inggris-sampai-pbb>, diunduh 28 Maret 2018.

<sup>13</sup> Yayan Sopyan, "Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2015, h. 103.

pun. Justru UU No.1/PNPS/1965 menjaga keharmonisan kehidupan antarumat beragama dari kemungkinan penodaan dan pelecehan agama.<sup>14</sup> Dengan tetap berlakunya UU No.1/PNPS/1965, apabila terjadi Tindak Pidana Penodaan Agama, negara melalui aparat penegak hukum akan meminta pertanggungjawaban pidana terduga pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata “pertanggungjawaban” bermakna “perbuatan bertanggung jawab” atau “sesuatu yang dipertanggungjawabkan”.<sup>15</sup> Konsep *liability* atau pertanggungjawaban dilihat dari segi falsafah hukum, seorang Filosof besar dalam bidang hukum pada abad 20, Roscoe Pound, telah mengemukakan pendapatnya:<sup>16</sup>

*“I use the simple word liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction”*

Bertitik tolak pada rumusan tentang pertanggungjawaban atau *liability* tersebut, Pound hendak membahasnya dari sudut sistematis, Pound lebih jauh telah menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa pembalasan sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran ganti-rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban pidana atau (*criminal liability/toerekeningvatsbaarheid*) atau sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi berkembang dengan pesatnya dan karena itu timbullah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi. namun demikian inti dari nilai-nilai kesusilaan

<sup>14</sup> Ahmad Jazuli, “Penyelesaian Konflik Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal De Jure*, Volume 17, Nomor 3, September 2017, h. 339.

<sup>15</sup> *Kamus Bahasa Online*, <http://kamusbahasaonline.org>, diunduh 1 Februari 2017.

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000, h. 65-66.

<sup>17</sup> *Ibid.*

umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti, pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta kejahatan terhadap benda.<sup>18</sup> Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:<sup>19</sup>

1. *Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat.*
2. *Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa).*
3. *Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu kepada pembuat.*

Analisis dalam tulisan ini lebih menekankan pada konsep pertanggungjawaban pidana penodaan agama Islam berdasarkan Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr yang menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama, karena terdakwa telah menganggap Surat Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan, terdakwa telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51. Ahok dinyatakan oleh majelis hakim terbukti melanggar Pasal 156a KUHPidana, yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama.<sup>20</sup> Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009, Putusan No. 132 / Pid. B / 2013 / PN.Dps tentang penodaan agama Hindu dan Putusan No. 81/Pid.B/2015/PN Bna tentang penodaan agama Islam digunakan sebagai rujukan dan perbandingan pertanggungjawaban pidana di negara Belanda dan Inggris.

### **1. Perbuatan dan Rumusan Delik Penodaan Agama Menurut Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009**

Pertanyaan yang muncul dalam perkara No. 140/PUU-VII/2009, apakah ancaman pidana yang terkandung dalam Pasal 1 juncto Pasal 3 UU Pencegahan Penodaan Agama dan Pasal 156a huruf a dan huruf b pada KUHP yang ditambahkan oleh Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama yang memberikan ancaman pidana 5 tahun adalah bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi dalam persoalan agama

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 67.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994, h. 130.

<sup>20</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3496185/ahok-divonis-2-tahun-penjara>, diunduh 28 Maret 2017.

dan kepercayaan? Pertanyaan ini muncul karena pemidanaan atas dasar penyalahgunaan atau penodaan agama sangat sulit pembuktiannya, sehingga dapat digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan kriminalisasi terhadap minoritas agama lainnya sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Oemar Seno Adji memaparkan tiga pandangan tentang pentingnya perlindungan agama:<sup>21</sup>

1. *Friedensschutz theory*, memandang “*der religiosce interkon fessionelle Feriede*” sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi;
2. *Gefühlsschutz-theorie* yang hendak melindungi rasa keamanan sebagai “*dasheiligste Innenleben der Gesamtheit*”, seperti dikemukakan oleh *Binding*, dan
3. *Religionsschutz-theori*, dikemukakan oleh *Kohler* dan *Kahl*, yang melihat agama sebagai kepentingan hukum yang harus diamankan oleh negara berdasarkan “*das Kulturgut der Religion und der ungeheuren Idealismus, der aus ihr fürreine grösse Menge von Menschen hervorgeht.*”

Indonesia sendiri dengan pengaturan kejahatan terhadap agama lebih cenderung menerapkan *Religionsschutz-theori*. Karena tujuan pengaturan UU No. 1/PNPS/1965 untuk mengamankan kepentingan hukum atas agama yang dianut di Indonesia. Oemar Seno Adji<sup>22</sup> dapat dianggap sebagai ahli hukum yang paling bertanggung jawab atas masuknya delik agama dalam KUHP. Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* negara Pancasila dan di dalam Pasal 29 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan melakukan penodaan terhadap Tuhan yang disembah, maka tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Atas dasar itu, dengan melihat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik sentral dari kehidupan kenegaraan, maka delik *Godslastering* sebagai penodaan agama (*blasphemy*) menjadi prioritas dalam delik agama.

Menurut Mudzakkir dalam penyampaian keterangan Ahli perkara di atas menyatakan bahwa:<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Hwian Christianto, “Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama”, *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 1, April 2013, h. 4.

<sup>22</sup> Ahmad Jazuli, *Op.Cit.*, h. 336.

<sup>23</sup> Keterangan Ahli Mudzakkir dalam perkara No. 140/PUU-VII/2009.



*Ketentuan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama adalah bentuk amandemen KUHP, yakni menambah Pasal 156a. Norma hukum pidana dalam Pasal 156a pada huruf a adalah norma hukum yang menentukan sanksi bagi perbuatan jahat, yang sifat jahatnya melekat pada perbuatan yang dilarang, sedangkan sifat kriminalnya muncul karena memang perbuatan itu adalah jahat. Adapun sifat jahatnya itu adalah permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama.*

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldfig*. Syarat-syarat umum tindak pidana yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*).<sup>24</sup>

Selain itu menurut Andi Hamzah dalam keterangan ahli perkara diatas menyatakan bahwa:<sup>25</sup>

*Rumusan delik penodaan agama harus sesuai dengan asas legalitas, nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, harus ada ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum adanya perbuatan pidana. Seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila ada Undang-Undang yang melarang perbuatan pidana tersebut terlebih dahulu, delik-delik umum di semua negara. Artinya, delik tersebut bersifat netral, misalnya pencurian, tetapi ada delik yang tidak netral, yaitu: delik agama dan delik kesusilaan, misalnya tentang penodaan agama dan pornografi. Di Cina orang bebas menghujat agama. Dalam KUHP Belanda yang baru mengatur juga tentang penodaan agama, dan delik ideologi, karena berada dalam alam pikiran.*

MK dalam putusannya halaman 287 bagian [3.51] menyatakan UU Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara

<sup>24</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, h.85-86.

<sup>25</sup> Keterangan Andi Hamzah dalam perkara No. 140/PUU-VII/2009.

sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Untuk membuktikan terdapat *actus reus* dan *mens rea* dalam tindak pidana yang mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, khususnya terkait dengan unsur penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, hakim harus meminta keterangan ahli agama dari pihak ulama dan/atau Kementerian Agama yang memiliki kecenderungan pada kelompok keagamaan tertentu. Dalam hal ini diperlukan keterangan ahli agama yang berasal dari kelompok keagamaan.<sup>26</sup> Menurut Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa keterangan seorang saksi ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan.

## 2. Analisis Putusan Ahok No. 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr

### a. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana

Asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit res*). Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar suatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>27</sup> Penetapan mampu atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban, menurut Jan Rummelink akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi sosial yang ada termasuk sifat dan konteks dari tindak pidana yang secara konkret dilakukan. Keberadaan kemampuan bertanggung jawab sebagai landasan pencelaan bersalah. Ketiadaan kemampuan ini sebagai varian dari tiadanya kesalahan (*afwezigheid van alle schuldlatas*), yakni *overmacht* psikis

<sup>26</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2007, h. 137.

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h.153-158

yang disebabkan oleh penyakit jiwa. Di dalam masyarakat kita tidak ditemukan satu kelompok manusia yang tergolong tidak mampu dimintai pertanggungjawaban, yang dapat dipertentangkan dengan kelompok lain yang mampu dimintai pertanggungjawaban. Bahkan mereka yang sakit jiwa pun pada dasarnya mampu dimintai pertanggungjawaban.<sup>28</sup> Unsur kemampuan bertanggung jawab dapat disamakan keadaannya dengan unsur sifat melawan hukum. Keduanya merupakan syarat mutlak, yang satu bagi dilarangnya perbuatan (adanya sifat melawan hukum) dan yang lain bagi adanya kesalahan.<sup>29</sup>

Ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam kunjungan kerjanya di kepulauan Seribu telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan bagi umat Islam di Indonesia yang mengganggu Ketertiban Umum yaitu tersinggungnya Umat Islam wabil khusus lagi Para Ulama yang mengajarkan Al-Qur'an kepada umat Islam.<sup>30</sup> Apakah ucapan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?<sup>31</sup> Dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum adalah dakwaan alternatif. Dalam hal ini masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Ucapan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam kunjungan kerjanya di kepulauan Seribu lebih memenuhi rumusan delik Pasal 156a KUHP berdasarkan Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr untuk dipertanggungjawabkan. Pasal 156a terdapat dalam Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang berbunyi sebagai berikut:

*"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

<sup>28</sup> Jan Rummelink, *Op.Cit.*, h. 191.

<sup>29</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 168.

<sup>30</sup> <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>, diunduh 28 Maret 2018.

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h.181.

Ucapan Ahok adalah bentuk perasaan yang menjadi kontroversi terkait penyebutan surat Al Maidah 51 dilakukan saat berkunjung ke Kepulauan Seribu dalam sosialisasi program pengembangan perikanan oleh warga. Perasaan tersebut disampaikan dengan sengaja di muka umum. Perasaan yang diungkapkan oleh Ahok dianggap penghinaan atau penodaan agama Islam yaitu terhadap Al-Qur'an dan Ulama menurut pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2016. Majelis hakim dalam persidangan meminta keterangan Majelis Ulama Indonesia. Majelis Hakim dalam pertimbangannya sependapat dengan pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Ungkapan perasaan tersebut mendapatkan vonis 2 tahun penjara. Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al-Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan penodaan agama dengan penyebutan Surat Al-Maidah dalam sambutan Ahok saat bertemu dengan warga di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama adalah:

*"Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan nggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, nggak apa-apa."*

Terdakwa telah menganggap Surat Al-Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat atau Surat Al-Maidah 51 sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian, maka menurut pengadilan, terdakwa telah merendahkan dan menghina Surat Al-Maidah ayat 51. Majelis hakim menyebut Ahok sengaja memasukkan kalimat terkait dengan pemilihan gubernur. Hal ini mengandung makna yang negatif menurut hakim dalam putusannya.

Majelis hakim menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh Ahok adalah menyampaikan pendapatnya tentang Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51 di depan umum yang dianggap penghinaan atau penodaan agama Islam yaitu terhadap Al-Qur'an dan Ulama. Ungkapan pendapat tersebut dianggap melawan hukum karena perbuatan tersebut dilarang

Pasal 156a KUHPidana. Dengan merujuk kemampuan bertanggung jawab yang diungkapkan oleh Jan Remmelink bahwa Penetapan mampu atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban, akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi sosial yang ada termasuk sifat dan konteks dari tindak pidana yang secara konkret dilakukan. Situasi dan kondisi sosial yang terjadi setelah Ahok mengucapkan pendapatnya tentang Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51 adalah gejala yang menimbulkan kegaduhan dan keresahan bagi umat Islam di Indonesia yang mengganggu Ketertiban Umum yaitu tersinggungnya Umat Islam wabil khusus lagi Para Ulama yang mengajarkan Al-Qur'an kepada umat Islam. Putusan Majelis Hakim No. 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr sudah sesuai dengan Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 bahwa untuk membuktikan terdapat *actus reus* dan *mens rea* dalam tindak pidana yang mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, hakim harus meminta keterangan ahli agama dari pihak ulama dan/atau Kementerian Agama yang memiliki kecenderungan pada kelompok keagamaan tertentu.

## b. Kesengajaan

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915, dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*). Mengenai MvT tersebut, Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah:<sup>32</sup>

*“Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu.”*

Beberapa pakar merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, atau kehendak. Dengan demikian, perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. Kehendak (*de will*) dapat ditujukan terhadap:

- a) Perbuatan yang dilarang
- b) Akibat yang dilarang

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.13.

Terdapat dua teori kesengajaan dalam hukum pidana, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet (de op verwerklijking der wettelijke omschrijving gerichte wil)*, sedangkan menurut yang lain, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen)*.<sup>33</sup>

Ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam sambutannya adalah bentuk perasaan atau pendapat yang dikeluarkan dengan sengaja dihadapan umum dalam acara di kepulauan seribu. Sesuai dengan teori kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dengan menganut teori ini dapat menempuh dua jalan yaitu membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Oleh karena itu, seharusnya Ahok harus menginsyafi terhadap ucapan perasaannya yang akan menodai agama Islam beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Hal ini terbukti dengan adanya demonstrasi besar umat Islam untuk menuntut keadilan Ahok sebagai penista agama pada tanggal 14 Oktober , 4 November, dan 2 Desember 2016.

### **c. Kemampuan Bertanggung jawab**

Menurut Van Hamel, kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.<sup>34</sup> Menurut Moeljatno dari ucapan para sarjana bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:<sup>35</sup> Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan

<sup>33</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 116.

<sup>34</sup> Jan Rammelink, *Op.Cit.*, h. 213.

<sup>35</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 165.

kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menurut Moeljatno<sup>36</sup> pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang dibolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensinya maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan perbuatan pidana. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44 KUHP ketidakmampuan tersebut harus disebabkan karena alat-alat batinnya sakit atau cacat dalam tubuhnya.<sup>37</sup>

Menurut Moeljatno unsur kemampuan bertanggung jawab ini dapat disamakan keadaannya dengan unsur sifat melawan hukum. Sebab, keduanya merupakan syarat mutlak, yang satu bagi dilarangnya perbuatan (adanya sifat melawan hukum), dan yang lain bagi adanya kesalahan. Berhubung dengan keduanya itu, dalam KUHP ada alasan penghapusan pidana yaitu dalam pasal 49, 50 dan 51 (alasan pembenar) dan dalam Pasal 44 (tak mampu bertanggung jawab).<sup>38</sup> Ahok tidak mempunyai kompetensi dan bukan pada tempatnya berbicara Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51 pada acara di kepulauan seribu. Karena Ahok bukan seorang muslim apalagi ulama. Ahok menyadari apa yang diucapkannya akan menyinggung umat Islam dan khususnya ulama yang mengajarkan Al-Qur'an. Situasi dan kondisi sosial yang terjadi setelah Ahok mengucapkan pendapatnya tentang Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51 adalah gejala yang menimbulkan kegaduhan dan keresahan bagi umat Islam di Indonesia yang mengganggu Ketertiban Umum yaitu tersinggungnya Umat Islam wabilkhusus lagi Para Ulama yang mengajarkan Al-Qur'an kepada umat Islam. Ahok sudah tentu memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk dan juga memiliki kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 168.

<sup>37</sup> *Ibid*, h.168.

<sup>38</sup> *Ibid*.

buruknya perbuatan tadi, sudah tentu batinnya pun juga normal. Dengan mampunya Ahok bertanggung jawab, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum sudah dianggap ada. Alasan penghapusan pidana yaitu dalam pasal 49, 50 dan 51 KUHPidana (alasan pembenar) dan dalam Pasal 44 KUHP (tak mampu bertanggungjawab) tidak dapat digunakan untuk menghapus pidana yang akan dijatuhkan kepada Ahok. Hal ini memperkuat dengan ditolaknya Peninjauan Kembali Ahok oleh Mahkamah Agung. Meskipun Novum yang diajukan adalah Putusan pemidanaan terhadap Buni Yani. Karena Buni Yani terbukti menyebarkan potongan video pidato ahok di kepulauan seribu.

### **3. Putusan Pengadilan tentang Penodaan Agama**

#### **Putusan Nomor 132/Pid. B/2013/PN.Dps**

Pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 15.30 Wita Rusgiani als Yohana pernah datang ke rumah Ni Ketut Surati di Jalan Puri Gading II Gang Tresna Asih No. 101, Lingkungan Buana Gubug, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, kab. Badung dan menyampaikan “Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena canang itu jijik dan kotor” tetapi terdakwa menyampaikan; “menurut keyakinan terdakwa bahwa canang adalah kenajisan bagi Tuhan sehingga menghambat kehadiran Tuhan untuk datang dan itu adalah suatu kejjijakan bagi Tuhan”.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan apa yang dikatakan terdakwa merupakan suatu penghinaan atau penodaan terhadap Agama, karena menurut saksi pemuka agama I Nyoman Kenak sebagai Ketua KHDI Denpasar, menurut Kitab atau Lontar Empu Lutuk yang dimaksud Canang adalah wujud dari perwakilan kita untuk menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) sebagai tanda bakti kita dengan pikiran suci, jadi pada intinya Canang adalah perwujudan atau sarana bagi Angga Sarira (diri kita sendiri) untuk menghadap kepada Tuhan, sedangkan arti Canang bagi Umat Hindu adalah merupakan inti dari sarana upakara (persembahan) kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut keterangan saksi I Nyoman Kenak selaku Ketua PHDI (Persatuan Hindu Dharma Indonesia) Cabang Denpasar dan juga merangkap Sekretaris PHDI Bali, dimana menurut saksi baik itu kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa versi saksi Ni Nengah Suliati maupun kata-kata yang diucapkan



oleh terdakwa versi terdakwa sendiri adalah tetap perkataan tersebut dapat menyinggung perasaan Umat Hindu dan dapat mengganggu keharmonisan atau kerukunan antar umat beragama dan menurut saksi perbuatan Terdakwa tersebut telah menodai Agama Hindu.

Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan yaitu pasal 156 huruf a KUHP. Berdasarkan Pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik. Terdakwa RUSGIANI ALS YOHANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama Hindu“. Terdakwa mendapatkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 ( dua ) bulan.

**Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna**

M. Althaf Mauliyul Islam Bin Fuad Mardatillah pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan yaitu sekira bulan Oktober tahun 2014 sampai bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di kantor DPD Gafatar Aceh tepatnya di Desa Lamgapan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama yang dianut di Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa bergabung dengan GAFATAR adalah untuk turut berpartisipasi dan menjadi partisipan dalam melaksanakan aksi-aksi GAFATAR termasuk menyampaikan visi misi Millata Abraham karena di dalam GAFATAR tetap menggunakan paham Millata Abraham. Mempelajari isi kitab Alquran dan injil, kemudian isi Alquran dan injil tersebut kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari sedangkan mengerjakan sholat di aliran Millata Abraham tidak dibahas, hal tersebut diserahkan kepada keyakinan masing-masing (boleh dilaksanakan dan juga boleh tidak dilaksanakan).

Dalam praktik dan doktrin *Memorie van Toelichting* yang diikuti selama ini, ‘kesengajaan’ dalam konteks perbuatan pidana telah diartikan sebagai melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang terlarang secara

dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Ketentuan perbuatan-perbuatan di dalam delik Pasal 156a huruf a KUHP juga bersifat alternatif, yaitu: mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penodaan, terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, yaitu : Budha, Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Kong Chu (Confusius).

Terdakwa pernah bergabung dan menjadi pengikut Komunitas Millata Abraham (Komar) di Propinsi Aceh sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Berdasarkan Keputusan Bersama Walikota Banda Aceh, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Nomor : 114 Tahun 2011, Nomor: KEP-515/N.1.10/DSP.5/03/2011, Nomor: 19 Tahun 2011, tanggal 30 Maret 2011 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Millata Abraham di Wilayah Kota Banda Aceh yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh, Nomor 450.1/165/2011, Nomor: KEP/216/IV/2011, Nomor KEP/65/IV/2011, Nomor KEP-073/N.1/Dsp.5/04/2011, Nomor KW.01.1/4/HM.00.1/766/2011 tanggal 6 April 2011 tentang Larangan Kegiatan Aliran Millata Abraham di Aceh, maka terhadap penganut, anggota dan/pengurus Komunitas Millata Abraham di Provinsi Aceh telah diberikan peringatan dan perintah untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari aqidah dan syariat Agama Islam dan/atau agama. Pengadilan memvonis Terdakwa M. ALTHAF MAULIYUL ISLAM Bin FUAD MARDATILLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penodaan Agama Islam” dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

#### **4. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana di Negara Lain**

##### **a. Konsep Pertanggungjawaban Pidana di negara Belanda<sup>39</sup>**

Pertanggungjawaban hukum pidana Belanda, pertanggungjawaban pidana pada diri seseorang pelaku tindak pidana, harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut:

1. Ada suatu tindakan (*commission* atau *ommission*) oleh si pelaku, tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan atau dikenal

<sup>39</sup> Romli Atmasasmita, *Op.Cit.*, h. 67-68.

- dengan istilah *Actus Reus*. Perbuatan yang dituduhkan harus secara langsung dilakukan tertuduh. Pada prinsipnya seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain, kecuali ia membujuk orang lain untuk melakukan pelanggaran undang-undang.
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang, tertuduh melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dengan disertai niat jahat atau dikenal dengan istilah *Mens-Rea*.
  3. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful*, kita menemukan syarat melawan hukum itu dalam rumusan tindak pidana. Terhadap keadaan demikian tidak sulit untuk menemukan dan membuktikan sesuatu perbuatan yang dituntut berdasarkan rumusan tindak pidana tersebut.
  4. Pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak terdapat alasan-alasan pembenar dari suatu tindak pidana. Baik landasan pembenar yang tertulis maupun landasan pembenar yang tidak tertulis.

#### **Kasus Penodaan Agama di Belanda<sup>40</sup>**

Politisi Belanda anti-Islam, Geert Wilders, dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menghina satu kelompok dan memicu diskriminasi kepada Islam Maroko di Belanda. Geert Wilders<sup>41</sup> berulang kali mengkritik Islam, menyerukan agar Alquran dilarang dan agar semua masjid di Belanda ditutup. Namun tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pemimpin Partai Kebebasan (PVV) tersebut. Hakim yang menangani perkara tersebut Hendrik Steenhuis mengatakan pengadilan tidak menjatuhkan hukuman karena vonis bersalah sudah cukup untuk menghukum seorang anggota parlemen yang dipilih secara demokratis.

Pada Maret 2014 Geert Wilders menyatakan dirinya akan menjamin lebih sedikit orang Maroko di Belanda melalui pesan Twitter. Vonis ini ditetapkan setelah sidang selama tiga minggu yang dipicu oleh 6.400 laporan kepada polisi tentang komentarnya dalam kampanye pemilihan lokal dua tahun lalu.

<sup>40</sup> <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38263971>, diakses tanggal 4 April 2018.

<sup>41</sup> <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-37822692>, diakses tanggal 4 April 2018.

Sebelum membacakan vonis, Hakim Steenhuis menegaskan bahwa kebebasan berbicara tidak sedang diadili. Kebebasan berbicara adalah satu landasan dari masyarakat demokratis. Kebebasan berbicara bisa dibatasi, misalnya, untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Jaksa dalam dakwaannya berpendapat bahwa Wilders melanggar batas kebebasan berbicara. Karena secara khusus menjadikan orang Maroko sebagai sasaran.

**b. Konsep Pertanggungjawaban Pidana di negara Inggris<sup>42</sup>**

Hukum pidana Inggris mengenal dua macam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban tersebut tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia.

1. *Strict-Liability crimes*, prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak menurut hukum pidana Inggris tanpa harus dibuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Hal tersebut hanya diberlakukan terhadap pelanggaran ringan yaitu pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum. Diantaranya adalah:
  - a. *Contempt of court* atau pelanggaran terhadap tata tertib pengadilan;
  - b. *Criminal libel* atau *defamation* atau pencemaran nama baik seseorang; dan
  - c. *Public nuisance* atau mengganggu ketertiban masyarakat (umum).
2. *Vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Dalam sistem hukum *civil law* prinsip pertanggungjawaban ini tidak dikenal. *Vicarious liability* ini hanya berlaku terhadap:
  1. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas.
  2. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

*Strict-Liability* dan *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya terletak pada *Strict-Liability crimes* pertanggungjawaban pidana bersifat

<sup>42</sup> Romli Atmasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2009, h. 99-104.

langsung dikenakan kepada pelakunya, sedangkan pada *vicarious liability* pertanggungjawaban pidana bersifat langsung

Seseorang tidak dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana jika:

- a. Ia memperoleh tekanan (fisik atau psikologis) sedemikian rupa sehingga mengurangi pengendalian diri yang bersangkutan atau membatasi kebebasan pribadinya, seperti: gila atau daya paksa atau
- b. Pelaku termasuk golongan orang-orang yang tunduk pada peraturan khusus, seperti: diplomat asing atau anak di bawah umur.

### **Kasus Penodaan Agama di Inggris**

Penodaan agama masuk ke dalam kategori *strict liability*. Paul Cliteur, dalam bukunya *Rise and Fall of Blasphemy Law* menyatakan, delik penodaan agama adalah upaya otoritas berkuasa untuk mendisiplinkan warga dengan memanfaatkan legitimasi institusi keagamaan seperti gereja. Di Inggris, hukum penodaan agama pertama kali dianut sejak reformasi keagamaan. Saat itu monarki berhubungan mesra dengan kaum agama yang ortodoks. Sebanyak 20 pasal diperkuat pada tahun 1533 dan 1547 guna melindungi praktik peribadatan dari penyimpangan. Institusi agama dan kekuasaan terjalin kuat pada negara monarki. Pada tahun 1675, posisi pasal penodaan agama mencapai derajat tinggi dalam hukum Inggris. Saat menyidang kasus James Nayler, jaksa Sir Matthew Hale menyebut kesalahan Nayler harus dibalas dengan hukuman berat karena “menyerang agama sama dengan menyerang hukum dan negara.” James Nayler ialah misionaris pemimpin Quaker, perkumpulan keagamaan Inggris, yang didakwa melakukan penodaan agama karena merekonstruksi kedatangan Yesus di Yerusalem. Pengadilan menjatuhkan sanksi James Nayler ditato B di dahi. B itu singkatan dari *Blasphemy* (penistaan agama).<sup>43</sup>

Kristen merupakan jantung hukum Inggris. Setiap perkataan yang bertentangan dengan nilai dan ajaran Kristen dianggap sebagai tindak pidana. Pada abad ke-20, penistaan agama pelan-pelan dihapus dari hukum pidana di beberapa negara Eropa. Di Inggris hanya berlaku untuk penistaan terhadap Gereja Anglikan, tidak berlaku untuk

<sup>43</sup> <https://kumparan.com/@kumparannews/tarik-ulur-pasal-penodaan-agama-di-dunia>, diunduh 5 April 2018.

penghinaan agama Yahudi, Islam, bahkan Kristen non-Anglikan. Kasus penistaan agama terakhir terjadi pada abad-19. Mulai abad-20, praktek pemidanaan penistaan agama sudah hilang, kendatipun pasal pidananya tak pernah dihapus. Penistaan agama kemudian bergeser dari pidana menjadi masalah hukum perdata, namun sangat jarang. Sepanjang abad-20, hanya ada 4 kasus perdata terhadap perbuatan penghujatan agama. Kasus terakhir terjadi tahun 1979 antara *Whitehouse versus Lemon*. Kasus itu bermula dari penerbitan puisi di majalah *Gay News*, yang menggambarkan Yesus Kristus sebagai homoseksual. Penerbit majalah tersebut didenda 500 pound dan hukuman percobaan 9 bulan. Majalahnya didenda 1000 pound dan harus membayar pengganti penjara 10.000 pound. Kasus Salman Rusdhie yang digugat di Inggris tidak berujung pada penghukuman.<sup>44</sup>

Apabila ditarik garis tegas di atas dari seluruh uraian yang telah dipaparkan, Ucapan Ahok yang diungkapkan dalam bentuk perasaan adalah sebuah penodaan agama Islam. Putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara penodaan agama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana harus meminta keterangan dari pihak ulama dan/atau Kementerian Agama yang memiliki kecenderungan pada kelompok keagamaan tertentu. Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr sudah sejalan dengan Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009. Ucapan Ahok dalam bentuk perasaan, adalah bentuk perasaan yang serupa dalam Putusan Nomor : 132 / Pid. B / 2013 / PN.Dps dan Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna. Sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 132 / Pid. B / 2013 / PN.Dps dengan meminta keterangan dari Ketua PHDI (Persatuan Hindu Dharma Indonesia) Cabang Denpasar dan Putusan Nomor 81/Pid.B/2015/PN Bna dengan meminta keterangan dari Majelis Permusyawarah Ulama Aceh.

## KESIMPULAN

Penodaan agama sudah diatur dalam UU No. 1/PNPS/1965 dan konstitusi juga menjamin kebebasan beragama dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, demikian

<sup>44</sup> <http://www.brentonpriestley.com/writing/blasphemy.htm>, diunduh 5 April 2018.

juga MK telah memberikan penafsiran dalam Putusan No. 140/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan-pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 telah menyatakan bahwa UU No. 1/PNPS/1965 konstitusional dan jaminan kebebasan beragama dijamin dalam UUD 1945. Walaupun UU tersebut perlu diperbaiki, UU tersebut tetap relevan dan konstitusional. Dengan tetap berlakunya UU No. 1/PNPS/1965, apabila terjadi dugaan penodaan agama, setiap orang yang diduga melakukan penodaan agama harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Pernyataan Ahok di kepulauan seribu tentang surat Al-Maidah ayat 51 yang diungkapkan dalam bentuk perasaan di kepulauan Seribu adalah sebuah penodaan agama Islam yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban tersebut Majelis Hakim dalam Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr sudah tepat dengan meminta pendapat Majelis Ulama Indonesia. Ahok tidak mempunyai kompetensi dan bukan pada tempatnya berbicara Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51 pada acara di kepulauan seribu. Ahok menyadari apa yang diucapkannya akan menyinggung umat Islam dan khususnya ulama yang mengajarkan Al-Qur'an. Hak demikian akan menodai agama Islam beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Dengan mampunya Ahok bertanggung jawab, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum sudah dianggap ada.

Perbandingan kasus penodaan agama ahok dengan kasus penodaan agama lainnya adalah bentuk perasaan yang serupa. Untuk membuktikan terdapat perbuatan dan niat jahat yang menentukan pertanggungjawaban pidana dalam delik penodaan agama mengacu pada Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 menentukan bahwa khususnya terkait dengan unsur penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran

agama, hakim harus meminta keterangan ahli agama dan/atau Kementerian Agama yang memiliki kecenderungan pada kelompok keagamaan tertentu. Putusan Nomor : 132/Pid. B/2013/PN.Dps dengan meminta keterangan dari Ketua PHDI (Persatuan Hindu Dharma Indonesia) Cabang Denpasar dan Putusan Nomor : 81/Pid.B/2015/PN Bna dengan meminta keterangan dari Majelis Permusyawarah Ulama Aceh.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam kasus penodaan agama di Indonesia dibandingkan dengan dua negara barat yaitu Belanda dan Inggris memiliki perbedaan yang fundamental. Kebebasan berbicara di Belanda bisa dibatasi, misalnya, untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain. Apabila dilanggar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan tetapi sanksinya tidak tegas. Vonis bersalah sudah dinyatakan cukup untuk menghukum penoda agama. Di Inggris pada tahun 1675, posisi pasal penodaan agama mencapai derajat tinggi dalam hukum Inggris. Pertanggungjawaban pidananya mutlak menurut hukum pidana Inggris tanpa harus dibuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Mulai abad-20, praktik pemidanaan penistaan agama sudah hilang, kendatipun pasal pidananya tak pernah dihapus. Penistaan agama kemudian bergeser dari pidana menjadi masalah hukum perdata, namun sangat jarang. Sepanjang abad-20, hanya ada 4 kasus perdata terhadap perbuatan penghujatan agama.

Dengan adanya penodaan agama yang dilakukan oleh ahok, siapapun orangnya harus menjaga ucapan dan perbuatan di depan umum. Apalagi orang tersebut tidak mempunyai kompetensi menyampaikan pendapatnya tentang agama tertentu di Indonesia. Aparat penegak hukum, dalam hal ini Polisi, Jaksa dan Hakim harus selalu melibatkan pihak ulama dan/atau Kementerian Agama yang memiliki kecenderungan pada kelompok keagamaan tertentu apabila terjadi kasus penodaan agama.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Arief, Barda Nawawi, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Gagasan Konstitusi Sosial*, Jakarta: LP3ES.



- Atmasasmita, Romli, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Rukmini, Mien, 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.

### **Jurnal**

- Christianto, Hwian, "Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi Kebebasan Beragama", *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 1, April 2013, h. 1-16.
- Jazuli, Ahmad, "Penyelesaian Konflik Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal De Jure*, Volume 17, Nomor 3, September 2017, h. 336-339.
- Sopyan, Yayan, "Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2015, h. 195-212.

### **Internet**

- <https://www.youtube.com/watch?v=bTAKjnCBUMw>, diunduh 28 Maret 2018.
- <http://wartakota.tribunnews.com/2017/01/03/inilah-14-saksi-kunci-pelapor-penistaan-agama-yang-jadikan-ahok-terdakwa>, diunduh 28 Maret 2018.
- <https://news.detik.com/berita/d-3338806/begini-perjalanan-kasus-dugaan-penistaan-agama-oleh-ahok-di-bareskrim>, diunduh 28 Maret 2018.
- <http://berita.islamedia.id/2016/10/inilah-fatwa-lengkap-mui-ahok-terbukti-menghina-alquran-ulama.html>, diunduh 1 Februari 2017.

- <https://metro.tempo.co/read/812293/jika-polisi-tak-tangkap-ahok-ini-ancaman-rizieq-fpi>, diunduh 28 Maret 2018
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/04/og4c9e361-komnas-ham-aksi-4-november-demo-paling-bermartabat>, diunduh 28 Maret 2018.
- <https://nasional.kompas.com/read/2016/11/16/10083881/bareskrim.tetapkan.ahok.sebagai.tersangka.penistaan.agama>, diunduh 28 Maret 2018.
- <https://news.detik.com/berita/d-3348460/gnpf-mui-gelar-aksi-2-desember-ini-tuntutannya>, diunduh 28 Maret 2018.
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/26/05491211/mengapa-ahok-ajukan-pk-atas-vonisnya>, diunduh 28 Maret 2018.
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/03/26/16581111/pk-ahok-ditolak-ma>, diunduh 28 Maret 2018.
- <https://news.detik.com/berita/d-3497449/sorotan-internasional-di-kasus-ahok-dari-dubes-inggris-sampai-pbb>, diunduh 28 Maret 2018.
- <https://news.detik.com/berita/d-3496185/ahok-divonis-2-tahun-penjara>, diunduh 28 Maret 2017.
- <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601>, diunduh 28 Maret 2018.
- <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38263971>, diunduh 4 April 2018.
- <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-37822692>, diunduh 4 April 2018.
- <https://kumparan.com/@kumparannews/tarik-ulur-pasal-penodaan-agama-di-dunia>, diunduh 5 April 2018.
- <http://www.brentonpriestley.com/writing/blasphemy.htm>, diunduh 5 April 2018.